

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TANJUNG PURA

Khairija, Fatnida Sari, Yusri
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana,
Medan, Indonesia
Khairija@gmail.com

Abstract *This study aims to determine the management of the village income and expenditure budget (APBDes) in the village of Pantai Cermin. This research is a qualitative research by conducting interviews and observations. This research was conducted at the Pantai Cermin Village Office, Tanjung Pura District, Langkat Regency. The types of data used are primary data and secondary data. The conclusions in this study are 1. The planning stage of APBDes management in Pantai Cermin Village, Tanjung Pura District has fulfilled the format according to what is attached according to what is attached to Permendagri Number 113 of 2014 and 2. The accountability stage of the APBDes in technical terms is good but for administrative accountability is still lacking.*

Keywords: *APBDes, Administrative, Accountability*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa pantai cermin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni dengan melakukan wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu 1. Tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura sudah memenuhi format sesuai dengan apa yang dilampirkan sesuai dengan apa yang dilampirkan pada Permendagri

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

Khairija(1), Fatnida Sari (2), Yusri (3)
Vol. 01 No. 02. Oktober, Tahun 2022

Nomor 113 Tahun 2014 dan 2. Tahap pertanggungjawaban APBDes dalam hal teknis sudah baik namun untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang.

Kata kunci: APBDes, Administratif, Akuntabilitas

I. Pendahuluan

Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa. Implementasi otonom bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

Khairija(1), Fatnida Sari (2), Yusri (3)

Vol. 01 No. 02. Oktober, Tahun 2022

dengan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serata dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanafi 2015).

Pendapatan desa adalah Suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa (Kusnadi 2012). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) termasuk sebagai bagian dari keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang di tetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Wilayah Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Morawa merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak potensi baik dari

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

Khairija(1), Fatnida Sari (2), Yusri (3)

Vol. 01 No. 02. Oktober, Tahun 2022

pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata. Dari tahun ke tahun pendapatan desa di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura mengalami peningkatan yang tampak dari kegiatan pengelolaan APBDes yaitu pada sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Adapun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura 2017-2018:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi APBDes Desa Pantai Cermin

No	Keterangan	2017		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	388.428.568	370.536.068	95%
2	Bidang Pembangunan	782.784.497	782.784.497	100%
3	Bidang Pembinaan	-	-	-
4	Bidang Pemberdayaan	127.451.707	110.001.707	86%
5	Bidang Penanggulangan Bencana	-	-	-

No	Keterangan	2018			2019		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	494.597.920	466.298.600	94%	504.829.319	484.868.000	96%
2	Bidang Pembangunan	1.152.589.000	746.179.400	64%	1.538.948.693	1.011.435.862	72%
3	Bidang Pembinaan	15.900.000	3.094.000	19%	30.590.000	4.000.000	13%
4	Bidang Pemberdayaan	141.710.000	31.300.000	22%	70.099.700,00	19.935.700	28%
5	Bidang Penanggulangan Bencana	-	-	-	4.303.200	-	-

Sumber : APBDes Desa Pantai Cermin

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah realisasi

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

*Khairija(1), Fatnida Sari (2), Yusri (3)
Vol. 01 No. 02. Oktober, Tahun 2022*

penggunaan anggaran desa di desa Pantai Cermin masih rendah dan anggaran yang tidak terealisasi cukup besar khususnya dibidang pembinaan dan pemberdayaan dan kemudian adanya ketidakstabilan presentase APBDes dari tahun 2017-2019 dikarenakan kurangnya perencanaan dan pertanggungjawaban aparat desa dalam mengelola anggaran tersebut sehingga pengelolaan anggaran kurang optimal yang diikuti dengan pelaksanaan program-program yang belum berjalan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan keuangan yang serius menyebabkan kurang optimalnya penerapan anggaran. Padahal seharusnya Penggunaan Anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hal tersebut APBDes memiliki pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa.

II. Landasan Teori

1. Pengertian Desa

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

Khairija(1), Fatnida Sari (2), Yusri (3)
Vol. 01 No. 02. Oktober, Tahun 2022

dipimpin oleh Kepala Desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari ketua RW, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Selain itu pengelolaan lain yang diatur Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah pembinaan dan pengawasan. Tahapan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang yang dilakukan oleh organisasi untuk dijadikan pedoman atas rencana- rencana organisasi untuk melayani

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

Khairija(1), Fatnida Sari (2), Yusri (3)

Vol. 01 No. 02. Oktober, Tahun 2022

masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2015:213). Sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 dijelaskan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN yang selanjutnya dikenal dengan Dana Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Sehingga pemerintah desa wajib membuat APBDes, sebab melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah direncanakan anggarannya sehingga dipastikan dapat dilaksanakan. Dapat disimpulkan, bahwa tanpa APBDes pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.


Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

Khairija(1), Fatnida Sari (2), Yusri (3)

Vol. 01 No. 02. Oktober, Tahun 2022

3. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah :



III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti status dari sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan merupakan simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Data

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

Khairija(1), Fatnida Sari (2), Yusri (3)

Vol. 01 No. 02. Oktober, Tahun 2022

kualitatif dapat diperoleh melalui observasi, diskusi atau pengamatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu : 1). Data primer yang diperoleh oleh penulis melalui pengamatan langsung dan wawancara langsung kepada pihak yang ikut dalam pengelolaan APBDes; 2). Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dengan judul yang diteliti.

IV. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pada Tahun 2019 Pemerintah Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura memiliki pendapatan sebesar Rp 1.974.193.392. Penggunaan alokasi dana yang diterima disetiap desa digunakan untuk dua komponen yakni, (1) Sebesar 70% digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, (2) Sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa. Berikut ini adalah program kerja penggunaan Anggaran pendapatan desa Tahun 2019 :

Tabel 4.3 : Program Kegiatan APBDes di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

No	Program
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap Tunjangan
2	Penyediaan operasional Pemerintah Desa
3	Penyediaan operasional BPD
4	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
5	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa
6	Pengelolaan administrasi kependudukan
7	Penyelenggaraan tata praja pemerintahan
8	Program dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

Khairija(1), Fatnida Sari (2), Yusri (3)

Vol. 01 No. 02. Oktober, Tahun 2022

9	Penyelenggaraan Posyandu
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana jalan desa
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas jamban umum
13	Penyelenggaraan informasi publik desa
14	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
15	Study banding pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
16	Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan
17	Kegiatan penanggulangan bencana

Sumber : APBDes Tahun 2019 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas perencanaan APBDes sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mekanisme tahap perencanaan yang dilakukan yaitu melalui musyawarah desa. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

Khairija(1), Fatnida Sari (2), Yusri (3)

Vol. 01 No. 02. Oktober, Tahun 2022

masyarakat terhadap prinsip pengelolaan APBDes yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta LKMD yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 : Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Pada Forum Musyawarah

No	Unsur Yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	BPD	9	9	100
3	Kepala Dusun	6	4	67
4	Perangkat Desa	12	10	83
5	LKMD	10	6	40
	Jumlah	38	30	68

Sumber: Laporan Hasil Musrenbangdes Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah undangan 38 dan jumlah yang hadir 30 dengan presentase sebesar diatas 68% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat desa terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura. Untuk melaksanakan program kerja maka tim pelaksana desa harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019 yang berisi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang merupakan acuan pemerintah desa dalam menyusun APBDes (RKPDes). Dengan adanya RKPDes, pembangunan kedepan berorientasi kepada kepentingan

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

*Khairija(1), Fatnida Sari (2), Yusri (3)
Vol. 01 No. 02. Oktober, Tahun 2022*

masyarakat bukan kepentingan politik dan kekuasaan pribadi sehingga diutamakannya skala prioritas yang telah ditetapkan didalam RKPDes lewat musrenbangdes, pemberdayaan masyarakat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan melihat keadaan desa. Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dengan memberi informasi kepada masyarakat melalui papan informasi, dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Selain itu peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan. Hal tersebut dapat didapat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura yang mengatakan bahwa Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura sudah memenuhi laporan pertanggungjawaban dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban melalui pengumpulan di Kecamatan. Informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

Khairija(1), Fatnida Sari (2), Yusri (3)

Vol. 01 No. 02. Oktober, Tahun 2022

telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan APBDes.

V. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura sudah memenuhi format sesuai dengan apa yang dilampirkan sesuai dengan apa yang dilampirkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa telah melaksanakan dan menerapkan prinsip partisipatif kepada masyarakat dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan tersebut sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Tahap pertanggungjawaban APBDes dalam hal teknis sudah baik tetapi untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang. Sehingga masih perlu adanya pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya. Selain itu, perlu diperhatikan dengan adanya faktor penghambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap maupun keterlambatan waktu pelaporan, maka diperlukan pembinaan dalam proses mengelola keuangan.

VI. Bibliografi

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

Khairija(1), Fatnida Sari (2), Yusri (3)
Vol. 01 No. 02. Oktober, Tahun 2022

- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). *E-JRA*, 07(07), 14–28.
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah & Bisnis ISSN 1693-7619*, 10(4), 1–23.
- Karmawan, & Yanuar, D. (2018). Contribution Linkage and Role of Village Apparatus in Village Finance Management to Achieve Accountability of Village Revenue Expenditure Budget. *IJBE: Integrated Journal of Business and Economics e-ISSN: 2549-3280*, 39–48.
- Lestari, Y. (2018). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Nurhayati, Yunawati, S., & Suhairi. (2016). Analisis pendapatan desa terhadap belanja desa pada desa kepayang kecamatan kepenuhan hulu. *Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi UPP*, 2(1), 1–6.
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Permendagri Nomor 37 tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kompilek*, 7(1), 139–148.
- Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zaini, A., & Ningsih, E. S. (2018). Analisis Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBDesa Transparan dan Partisipasi (Studi Pada Beberapa Desa di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 431–442.